

Negosiasi dalam Penyediaan Tanah untuk Pendirian Pabrik Semen Gresik Kabupaten Rembang

Oleh:
Dhimas Danti Rinandyta

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Semen Gresik (SG) plans plant establishment which will be established in the District Gunem Rembang already starting to sound since 2010. Plan the location of the factory of PT Semen Gresik is located in the village of Pasucen, village and village Tegaldowen Timbrangan Suntri Village, District Gunem, Rembang. This cement plant requires an area of 900 hectares in the district and Bulu.Lahan Gunem the area needed for the procurement of raw material limestone (520 acres), clay (240 acres), factory (105 acres), road mines (15 acres), and way of production (20 acres). The land for the plant and the procurement of raw materials will be focused on the village of Pasucen, Tegaldowo, Kajar, Timbrangan, and Suntri in District Gunem. Residents of communities affected by the development are not concerned with the construction of the cement plant. For land compensation has also been declared settled by agreement between the parties with citizens that Semen Gresik land affected by construction of the plant. Harapannya for the existence of the plant to improve their economy. From these results, it appears that citizens will dibangunnya happy with this cement plant. Now the task for the government to monitor, supervise that the existence of this plant does not bring harm to the people around the project. And can provide increased revenue for the District of Apex and the villages around the project of course.

Keywords: Negotiation, indemnity Land, Land Acquisition

ABSTRAKSI

Rencana pendirian pabrik Semen Gresik (SG) yang akan di dirikan di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sudah mulai terdengar sejak tahun 2010 lalu. Rencana lokasi pabrik PT Semen Gresik berada di Desa Pasucen, Desa Tegaldowen Desa Suntri dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pabrik semen ini membutuhkan lahan seluas 900 hektar di Kecamatan Gunem dan Bulu.Lahan seluas itu dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku batu gamping (520 hektar), tanah liat (240 hektar), pabrik (105 hektar), jalan tambang (15 hektar), dan jalan produksi (20 hektar). Lahan untuk pabrik dan pengadaan bahan baku akan difokuskan di Desa Pasucen, Tegaldowo, Kajar, Timbrangan, dan Suntri di Kecamatan Gunem. Warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan tidak mempermasalahkan dengan adanya pembangunan pabrik Semen ini. Untuk ganti rugi lahan juga sudah dinyatakan beres dengan kesepakatan antara pihak Semen Gresik dengan warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan pabrik. Harapannya agar keberadaan pabrik dapat meningkatkan perekonomian mereka.Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa warga masyarakat senang dengan akan dibangunnya pabrik semen ini. Sekarang tugas bagi pemerintah untuk memonitoring, mengawasi agar keberadaan pabrik ini tidak membawa dampak buruk bagi warga di sekitar proyek. Dan dapat memberikan peningkatan PAD bagi Kabupaten Rembang dan warga desa sekitar proyek tentunya.

Kata Kunci : Negosiasi, Ganti Rugi Lahan, Pengadaan Tanah

1.1 PENDAHULUAN

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda. Dari pengalaman inilah bahwa kerjasama antar *stakeholder* UKM akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan UKM. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia mengenai industri kecil menengah tradisional yang identiknya masih tergolong kurangnya modal dan alat produksi.

sumber daya alam merupakan salah satu masukan yang penting dalam kegiatan produksi apa saja baik di sector industry (pabrik), di sector pertanian, maupun di sector jasa. Semua kegiatan dalam ketiga sector itu memberikan hasil (output) berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain sumber daya alam harus digali guna memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk, lebih-lebih disertai dengan peningkatan dalam taraf hidup yang tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, akan dituntut semakin banyak barang dan jasa yang harus disediakan dan pada gilirannya akan di gali dan akan di pakai lebih banyak sumber daya alam.¹

Pabrik semen terbesar di Indonesia yaitu PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Memiliki kapasitas 250.000 ton pertahun. Pabrik semen tersebut juga telah tercatat dalam bursa efek Jakarta dan Surabaya, serta merupakan salah satu BUMN yang pertama *go public* karena sanggup menjual 40 juta lembar saham pada masyarakat.²

Awalnya pabrik ini akan di bangun di wilayah Kabupaten Pati bagian Selatan tepatnya di kecamatan sukolilo, namun sudah mendapat tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Terjadi konflik antar dua belah pihak, sehingga di dalam mengatasi masalah

yang besar seperti ini mengakibatkan penundaan terhadap pendirian pabrik semen. Suka atau tidak, rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, telah memicu timbulnya konflik. Konflik ini bukan hanya antara kelompok masyarakat dengan memrakarsa proyek dan pemerintah, tetapi juga antar kelompok masyarakat.³

Sehingga PT Semen Gresik melirik kabupaten Rembang yang dinilai juga memiliki bahan tambang yang cukup melimpah. Rencana itu kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lapangan dan mapping (pemetaan) bahan baku kandungan semen yang banyak terdapat di Rembang selatan. PT Semen Gresik mengincar wilayah Gunem, Rembang, karena wilayah tersebut memiliki potensi bahan baku yang sangat besar. Hasil penelitian sementara menunjukkan kandungan bahan baku semen di daerah tersebut mencapai 5 juta ton, yang bisa dieksploitasi selama 15 tahun. Selain itu, secara infrastruktur, Rembang sangat mendukung karena sarana transportasi, baik darat maupun laut, sudah tersedia.

Pendirian pabrik oleh PT Semen Gresik merupakan rencana yang cukup matang bagi pemerintah Kabupaten Rembang. Dengan adanya semen gresik ini Kabupaten Rembang akan mendapat keuntungan bagi masyarakat dari pendirian pabrik Semen dan meningkatkan PAD⁴ (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Rembang tentunya. Sebab, hadirnya pabrik semen memberikan multiplier effect bersifat positif yang sangat banyak. Kebijakan yang diambil untuk membangun dan pengelolaan pabrik tersebut akan meningkatkan investasi daerah yang luar biasa besar. Sehingga mampu untuk membangun sarana dan prasarana lain di kabupaten Rembang, karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh meningkat pesat

¹ Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, pusat antar mahasiswa-studi ekonomi universitas gajah mada, 1989, Jogjakarta

² Dukung Penolakan Pendirian Pabrik Semen Di Sukolilo Pati Jawa Tengah. Dalam <http://renggo.blog.friendster.com/2009/02/dukung-penolakan-pendirian-pabrik-semen-di-sukolilo-pati-jawa-tengah/>, Diunduh pada tanggal 12 Mei 2012 pukul 20.00 WIB

³ Wacana, 8 November 2008

⁴ pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan an lain-lain yang sah, sesuai UU no. 33 tahun 2004

Pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam suatu daerah termasuk sumber daya alam merupakan wewenang dari daerah untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras, hal ini perlu diperhatikan bahwa setiap kebijakan-kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik fisik, biotik dan sosial. Masuknya investor-investor luar kesuatu daerah memberikan tawaran menarik bagi pemerintah daerah dalam mewujudkannya untuk mendukung program pembangunan di daerah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya.⁵

Dengan adanya perbedaan sikap masyarakat di Pati dan di Rembang, di Rembang nyaris tidak ada gejolak atas rencana pendirian pabrik semen tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri, kalau di pati saja mendapat penolakan, kenapa di Rembang tidak? Sementara dampak yang akan ditimbulkan atas rencana pendirian pabrik semen di Rembang dan Pati tentu relative sama.

Dari latar belakang di atas, menjadikan penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul “Negosiasi Pendirian Pabrik Semen Gresik di Kabupaten Rembang”

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, maka yang menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana Proses Ganti Rugi Lahan
2. Bagaimana respon masyarakat dengan akan didirikannya pabrik semen di wilayah mereka.

Sesuai dengan perumusan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses sosialisasi dan negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat
2. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Gunem terhadap proyek pembangunan Pabrik Semen didaerahnya dalam aspek politik,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan situasi dan kondisi sekarang yang terjadi.

⁵ Kris Triwidodo, *Otonomi Desa*, Jakarta, Gema Bumi Dhala, 2006, h.4

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Pembangunan

menurut Seers, 1969 sebagai suatu istilah teknis, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dari keadaan kemiskinan, tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang rendah, pengangguran dan ketidakadilan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan struktur fisik suatu wilayah dalam tata ruang dan tata guna tanah.⁶ Pembangunan tanah/lahan secara fisik dimaksudkan untuk peningkatan pemanfaatan, mutu, dan pengguna lahan untuk kepentingan fungsional sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan secara optimal dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, fisik dan secara hukum.⁷

Pembangunan lahan dilaksanakan setelah segala persyaratan terpenuhi, yaitu :⁸

1. Telah ada ijin lokasi
2. Telah ada ijin perencanaan
3. Telah ada ijin mendirikan bangunan
4. Untuk pembangunan kegiatan usaha telah memiliki ijin usaha.
5. Layak untuk dikembangkan dari segi pertimbangan lingkungan social dan fisik untuk suatu peruntukan yang bersangkutan.

2.1.2. Konsep Corporate

Arti positif dari perseroan terbatas adalah suatu persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagikan dalam bentuk saham-saham, dan setiap persero dapat memperoleh bagianya dengan memiliki sehelai atau beberapa helai saham. Pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab dalam jumlah yang tertera dalam saham atau saham-saham itu. Oleh karena itu, tampaknya bahwa perseroan terbatas membedakan dengan pasti antara harta pemilik saham dan harta perseroan. Disebabkan ketentuan itulah maka perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum.

⁶ Tarigan, Robinson. *Perencanaan pembangunan wilayah*. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara.2005. hlm. 14.

⁷ Jayadinata, Johara. “Tata Guna Tanah dalam perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah” ITB Bandung. 1999. Hlm. 154.

⁸ *Ibit.*, hlm. 155.

2.1.3. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.⁹

Arti Negosiasi

- Kepentingan yang dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok tergantung pada tindakan-tindakan atau sumber daya orang atau kelompok lain yang juga mempunyai kepentingan yang harus mereka capai.
- Kepentingan dari masing-masing pihak tersebut dicapai melalui sarana-sarana yang sifatnya kooperatif.¹⁰

Proses Negosiasi:

1. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci.
2. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama.
3. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis.
4. terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program/ maksud negosiasi.

3.1. Pembahasan Hasil Penelitian

3.1.1 Proses Negosiasi Pemerintah, investor serta masyarakat

Pembangunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah. Dengan adanya pembangunan maka pemenuhan sarana prasarana pada daerah tersebut akan mengalami perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban mengatur jalannya proses pembangunan agar tidak ada konflik yang timbul, karena dalam pembangunan yang paling rentan terjadi konflik yaitu kebutuhan akan lahan atau tanah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No.55/1993 yang dimaksud dengan

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian.

Menurut Pasal 1 angka 3 Perpres No.36/2005 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut PerpresNo.36/2005 dapat dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak.

sejumlah masalah yang timbul dalam pengadaan tanah, antara lain:

1. Dalam bidang hukum sering terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor (industri dengan pertanian, kehutanan dengan pertambangan, pertanian dan kehutanan, dan sebagainya).
2. Dalam hal harga tanah, kadang-kadang dengan ditetapkannya peruntukan lokasi suatu proyek melalui keputusan bupati

⁹ www.wikipedia.com/negosiasi

¹⁰ lib.id hlm103

¹¹ Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Penerbit Djambatan

atau walikota, sering dimanfaatkan oleh spekulasi tanah untuk menguasai sementara, yang kemudian akan dijual kembali dengan harga yang tinggi dan tidak wajar.

3. Masalah pembebasan tanah masih kesulitan karena masyarakat sering menolak wilayahnya dijadikan lokasi pembangunan pabrik, karena secara psikologis takut kehilangan tanah atau memiliki nilai historis dan budaya, serta sering adanya provokasi dari pihak-pihak yang mencari keuntungan.
4. Di sisi lain sering terjadi adanya ketidaksepakatan harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan. Panitia mempunyai kecenderungan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan, sementara pemilik tanah menggunakan harga pasar, bahkan sering menuntut harga tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP.

Terkait dengan administrasi pertanahan beragamnya status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang bersertifikat, ada yang menggunakan tanah negara dalam kurun waktu yang lama, menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dipandang masih menyulitkan pengadaan tanah, karena akan makan waktu lama dalam membuktikan status tanah tersebut. Itulah sebabnya perlu dibuat aturan hukum yang lebih berkapasitas dan lebih adil dalam memberi ganti rugi untuk berbagai macam status penggunaan tanah tersebut.

Untuk tanah yang dikuasai lembaga atau instansi pemerintah perlu aturan atau ketentuan mengenai mekanisme pengadaan tanah (misal; di atas kawasan hutan dan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milik negara/daerah dan tanah aset BUMN/D) sehingga soal perizinan pengadaan tanah tidak menjadi penghambat pembangunan di sektor industri.

Pelaksanaan ganti rugi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang seharusnya bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. pengambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non fisik, dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya, tanpa membedakan bahwa mereka yang tergusur tetap tinggal ditempat semula atau pindah kelokasi lain.
2. ganti kerugian harus memperhitungkan:
 1. Hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
 2. Hilangnya pendapatan dan sumber kehidupan lainnya
 3. Bantuan untuk pindah kelokasi lain dengan memberikan alternatif lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang layak
 4. Bantuan pemulihan pendapatan agar tercapai keadaan yang setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilalihan. Besarnya ganti kerugian untuk tanah dan bangunan seharusnya bisa didasakan pada biaya penggantian nyata. Bila diperlukan dapat diminta jasa penilai independen untuk melakukan penaksiran ganti kerugian.
 5. Mereka yang tergusur karena pengambilalihan tanah dan harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas, mencakup:
 1. Pemegang hak atas tanah dengan sertipikat
 2. Mereka yang menguasai tanah tanpa sertipikat dan bukti pemilikan lain,
 3. Penyewa bangunan,
 4. Penyewa/petani penggarap yang akan kehilangan hak sewa atau tanaman hasil usaha mereka pada tanah yang bersangkutan,
 5. Buruh tani atau tunawisma yang akan kehilangan lapangan kerja atau penghasilan,
 6. Masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional yang akan kehilangan tanah dan sumber penghidupannya.

dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup merupakan hal yang mutlak harus didahulukan, terlebih lagi harus diimbangi peningkatan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.

kapasitas sumber daya alam tergantung kepada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, maka penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan dalam Penataan Ruang Wilayah dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Penentuan kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang;
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan;
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang, sebagaimana umumnya di Indonesia Indonesia didasarkan pada asas (prinsip) tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pencantuman (kata) “pelestarian kemampuan lingkungan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dinilai kurang tepat. Padahal, kita mengetahui kalau lingkungan itu selalu berkembang atau berubah dan demikian pula dengan pembangunan yang selalu membawa perubahan terhadap lingkungan hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya. Apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 3 UULH yang menyatakan “pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal”, maka “pelestarian kemampuan lingkungan hidup” yang dimaksud bukan dalam pengertian pelestarian lingkungan hidup *an sich*, melainkan pelestarian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam rangka komitmen negara memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, baik flora maupun fauna, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemantauan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Selanjutnya sebagai unsur pelaksana pengelolaan hutan sebagai salah satu asset kekayaan yang sangat besar dari negara Indonesia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Melalui PP No. 30 tahun 2003 di atas, maka Perum Perhutani secara legal memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan hutan hingga kekayaan tersebut dapat digunakan secara optimal hingga turun temurun, yang terangkum dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Konsepsi pokok alam pengelolaan lingkungan hidup dengan demikian bukan saja merupakan kewenangan Badan Lingkungan Hidup, namun juga melibatkan kewenangan instansi negara lain di tingkat yang lebih makro, seperti Perhutani, khususnya untuk pengelolaan dan pengawasan lingkungan hutan. Namun demikian, terlepas dari siapa pelaksana dan penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup, terdapat satu kesamaan misi dan tujuan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup mesti tercakup konsep tentang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam arti, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup mesti mempertimbangkan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan alam hayati yang dimaksud bukan untuk generasi yang sekarang, namun juga tetap mengindahkan aspek utilitasnya bagi generasi yang akan datang. Dengan demikian, masuknya pabrik semen Gresik ke wilayah Kecamatan Gunem, sebetulnya sudah diperhitungkan sebelumnya dengan pihak terkait, yang bukan saja Pemerintah Kabupaten Rembang dan instansi vertikal lainnya, namun juga sudah melalui proses amdal yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.1.1. Proses Negosiasi

Adapun proses negosiasi Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Negosiasi merupakan proses di mana kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain yang sebaliknya juga menginginkan sesuatu dari kita. Jadi dalam proses negosiasi terdapat pihak-pihak yang terlibat.

Dan proses Negosiasi ada empat tahap.

1. Pihak yang Memiliki Program (Pihak Pertama) Menyampaikan Maksud dengan Kalimat Santun, Jelas dan Terinci.

Dalam proses negosiasi PT. Semen Gresik dengan warga, memberikan penjelasan kepada warga berkaitan dengan akan dibangunnya pabrik semen di wilayah mereka.

2. Pihak mitra bicara dengan santun dan menghargai maksud pihak pertama.

Pada intinya dalam negosiasi, warga tidak keberatan tanah mereka terkena proyek pabrik semen ini. Namun mereka menginginkan adanya proses ganti rugi lahan mereka yang terkena proyek dengan harga yang sesuai.

3. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan kalimat yang logis.

PT. Semen Gresik akan memberikan ganti rugi tanah, yang layak kepada masyarakat yang tanahnya termasuk dalam wilayah proyek. Mereka menawarkan harga yang cukup tinggi atas tanah warga. Sehingga warga dengan senang hati menjual tanah mereka kepada PT. Semen Gresik dengan harga yang cukup tinggi untuk ukuran tanah gamping yang tidak bisa mereka manfaatkan.

4. Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program / maksud negoisasi.

Pengaruh sikap sosial dan norma subyektif yang signifikan di Gunem karena orang mengidentifikasinya dirinya akan memperoleh keuntungan signifikan dari pembangunan semen, sehingga dengan sukarela masyarakat mau menyerahkan tanah dan lahanya untuk dijadikan pabrik semen Gresik nantinya. Terlebih lagi manajemen semen Gresik secara finansial memberikan ganti rugi yang cukup menjanjikan karena besarnya penggantian jauh melebihi NJOP yang berlaku saat itu.

Bagi PT Semen Gresik atau Semen Indonesia, melesatnya harga lahan di lokasi penambangan sudah diperkirakan sebelumnya. Adapun yang diharapkan, uang ganti untung itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga secara berkesinambungan.

Selain lahan, perseroan juga telah melakukan proses pengadaan peralatan utama pabrik baru tersebut. Menurutnya, lebih dari 85 persen proporsi material pabrik ditunjang oleh peralatan-peralatan yang dihasilkan di dalam negeri (local equipment). Dia tambahkan, konstruksi sipil, pemasangan mesin dan peralatan, serta elektrikal dan instrumentasi dari pabrik ini 100 persen akan dikerjakan kontraktor dalam negeri dengan nilai investasi mencapai Rp 3,7 triliun.¹²

Terkait kinerja, sepanjang 2012, perseroan mampu menjual 22,5 juta ton semen, meningkat 14,7 persen dibanding realisasi penjualan 2011 sebesar 19,6 juta ton. Pertumbuhan penjualan Semen Indonesia mampu melampaui rata-rata pertumbuhan industri semen secara nasional yang hanya 14,5 persen. Hingga September 2012, Semen Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp 13,677 triliun, meningkat 17,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2011. Kinerja menggembirakan tersebut membuat laba bersih perseroan hingga September 2012 melonjak 22,8 persen menjadi Rp 3,38 triliun. Adapun kinerja hingga Desember 2012 saat ini masih dalam tahap audit.

¹² *Ibid.*

Mengacu pada permasalahan beberapa pihak terkait pembangunan pabrik semen Gresik di Kecamatan Gunem, maka penerapan *theory of reasoned action* di bidang kebijakan publik, dalam rangka menentukan kelayakan operasional pabrik secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu goodwill pemerintah kabupaten Rembang, sikap masyarakat terhadap investasi dan norma subjektif yang berlaku di masyarakat terkena dampak pembangunan. Komponen terakhir inilah yang membedakan mengapa upaya pembangunan pabrik semen di Pati ditolak, akan tetapi ketika diadakan upaya serupa di Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Gunem, tidak mendapatkan hambatan yang berarti. Norma subyektif yang mendasari perbedaan kedua masyarakat, antara Pati dan Rembang inilah yang menjadi diskriminasi, karena di satu sisi kemampuan negosiasi antara pihak investor dengan pemerintah memperoleh titik temu, demikian pula terjadi kesepakatan seimbang antara masyarakat terkena dampak dengan pihak investor. Dalam hal ini boleh dikatakan pula bahwa peranan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan Gunem justru berperan secara produktif, dan tidak demikian halnya ketika investor yang sama berniat mendirikan pabrik di semen di Sukolilo yang mendapatkan banyak kritikan dan penolakan dari masyarakat Sukolilo yang didukung oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat dengan dalih bahwa pendirian pabrik semen tidak sesuai atau tidak kondusif dengan norma subyektif yang berlaku di desa Sukolilo.

Berdasarkan pengklasifikasian fisiografi Jawa, maka Kawasan Kars Gunem Rembang terletak pada pegunungan Kendeng (antiklinorium Bogor – Serayu Utara – Kendeng). Tepatnya pada Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan lipatan perbukitan dengan sumbu membujur dari arah Barat – Timur dan sayap Lipatan berarah Utara – Selatan. Kendeng Utara sebagai daerah sumber mata air untuk pertanian, sehingga dengan ditambahnya kawasan tersebut kekeringan akan terjadi.

Di samping itu dengan 600-800 hektar lahan yang akan digunakan untuk pabrik Semen Gresik, jelas akan memunculkan dampak pada lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Jika dilihat dari persepsi masyarakat mengenai dampak positif dan negatif yang mereka dapatkan, dapan di jabarkan sebagai berikut.

Dampak Positif

1. Ekonomi meningkat
2. Wilayah Gunem maju
3. Menampung tenaga kerja lokal
4. Pengangguran teratasi
5. Rembang kota metropolitan
6. Kesejahteraan meningkat
7. Prasarana transportasi meningkat
8. PAD meningkat
9. SDM setempat ditingkatkan kemampuannya
10. Pembinaan lingkungan oleh PT. Semen Gresik
11. Sarana olahraga (dukung PSIR)
12. Jaminan kesehatan
13. Fasilitas UKM
14. Jaminan Sosial

Dampak Negatif

1. Peningkatan konsentrasi debu
2. Jalan rusak
3. Sumber mata air diperhatikan
4. Masyarakat tertentu yang kaya
5. Semakin besar lahan pembangunan
6. Berkurangnya hutan lahan pertanian
7. Kesenjangan sosial
8. Radiasi
9. Bahaya kimia (Co₂) yang mengganggu kesehatan
10. Banjir
11. Kebisingan meningkat
12. Kualitas udara menurun
13. Kawin kontrak meningkat
14. Premanisme meningkat

Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap rencana PT semen Gresik, memunculkan persepsi positif maupun negatif. Namun demikian warga masyarakat juga mengharapkan bahwa dari berbagai dampak yang muncul akibat kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Semen Gresik dapat memaksimalkan dampak positifnya serta

meminimalkan atau meniadakan dampak negatifnya. Adapun sebagai upaya dalam memaksimalkan dampak positifnya, warga memiliki peluang dan harapan

Adapun Peluang dan harapan warga dengan adanya PT. Semen Gresik

1. Penataan wilayah yang ditambang
2. Prioritas tenaga kerja lokal
3. Ada CSR dari semen gresik
4. Penghijauan 30%
5. Penggunaan dana kompensasi harus transparan dan mengena di masyarakat
6. Jaha hiburan meningkat
7. Membuka sekolah kejuruan tehnik
8. Penyediaan lapangan kerja baru bagi yang tidak tertampung di pabrik semen gresik
9. Didirikan Rumah Sakit gratis bagi warga miskin
10. Ada kredit unak dari UKM
11. Persamaan gender 30%
12. Pemberian beasiswa pada siswa setempat
13. Intensitas reklamasi
14. Kebisingan radiasi pabrik harus jauh dari pemukiman
15. Banjir dibuatkan saluran khusus sungai
16. Ada perangkat debu untuk menanggulangi masalah debu.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat secara langsung di lapangan juga diperoleh berbagai kekhawatiran dan harapan terkait rencana proyek yang akan diprakarsai PT. Semen Gresik. Dari berbagai kekhawatiran dan harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak seluruhnya menolak rencana PT. Semen Gresik tapi juga tidak semuanya menerima proyek

Pada intinya dengan adanya pabrik semen Gresik berdiri didaerah mereka ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi warga sekitar.

Bahkan, ketika peresmian penyiapan lahan penambangan, ratusan warga antusias menghadiri acara tersebut. Bibit pantas gembira karena investasi bernilai triliunan rupiah ini masuk ke Jateng. Investasi ini juga bakal menyerap ribuan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan pabrik semen di Tegaldowo diperkirakan secara langsung menyerap sekitar 3.500 pekerja, yang sebagian besar

bakal direkrut dari angkatan kerja sekitar pabrik

Berdirinya pabrik tentu akan mendorong tumbuhnya sektor usaha lain sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap bakal berlipat.

Kesimpulan

Dalam proses sosialisasi, pendekatan yang dilakukan oleh manajemen PT. Semen Gresik adalah mengedepankan sosialisasi intensif disertai dialog dengan warga tanpa mengabaikan kepentingan mereka. Kebijakan ini ditempuh guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga setempat, sekaligus membangun kesepahaman sehingga akan didapat lisensi sosial untuk beroperasi atau *social license to operate*.

Iktikad baik manajemen PT. Semen Gresik dinyatakan secara resmi yang sekaligus memberikan penegasan bahwa dengan reputasi yang disandang PT. Semen Indonesia sekarang ini, kiranya tidak mungkin bila perusahaan ini datang jauh-jauh ke Rembang hanya untuk memberikan penderitaan sistemik pada masyarakat Gunem, justru eksistensinya di Rembang nanti akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang pada umumnya, dan masyarakat Gunem pada khususnya, terkait dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh manajemen PT. Semen Indonesia. Dengan adanya titik temu antara pihak PT. Semen Gresik dengan pihak masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka persepsi yang berkembang pada masyarakat Gunem adalah sangat kondusif atas pembangunan PT. Semen Gresik di Kecamatan Gunem

Pendekatan sosial intensif dinilai sebagai acuan dasar yang harus dikembangkan oleh investor sebelum dilakukan kesepakatan secara formal. Penilaian atas dampak sosial yang sekiranya kurang kondusif bagi tercapainya integrasi kepentingan kedua pihak dapat dicarikan solusinya, sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti tentang makna sejati dari pembangunan pabrik semen di Kabupaten

Rembang. Analisis dampak sosial ini setidaknya harus memuat mengenai tingkat penerimaan beberapa warga terkena dampak yang didukung dengan beberapa pernyataan tokoh informal, sehingga apabila diteruskan kepada masyarakat kebanyakan, akan timbul suatu opini positif bagi pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem.

Saran

Bagi Pemerintah

Kondisi kehidupan masyarakat awam yang lemah, perlu diperjuangkan secara nyata agar menjadi lebih sejahtera, adanya perlindungan akan hak-hak dasar, tambahan ketrampilan dan peningkatan pengetahuan, tidak malah menjadi mangsa empuk untuk dijadikan objek mendukung suara murah dan mudah. Jangan biarkan mereka lemah.

Memberikan perhatian akan kelangsungan hidup dan ekspansi perusahaan BUMN dan kemajuannya juga harus dilakukan secara seimbang dengan perlindungan masyarakat awam. Hal ini kelihatannya masih kurang seimbang dan kurang diperhatikan sehingga ada persepsi bahwa pemerintah dan investor cenderung hanya mengejar pemasukan dan keuntungan diri sendiri dengan pendekatan kekuasaan agar eksistensi pabrik semen terjaga.

Bagi Masyarakat

Persepsi masyarakat awam bahwa kelompok rembug desa sebagai manifestasi kepentingan mereka harus dirubah. Masyarakat awam harus mereformasi diri, tidak lagi menjadikan masyarakat yang marjinal dan menempatkan diri sebagai objek pembangunan akan tetapi menjadikan masyarakat sebagai subjek dinamika pembangunan. Masyarakat sendiri perlu memperbaiki persepsinya agar lebih transparan dalam mengajukan apresiasi, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya melakukan nego-nego tertentu dengan pengusaha atau investor

Daftar Pustaka

Kamaluddin Rustian. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah*. Padang: Ghalia Indonesia

Dr.M. Suparmoko, MA. 1989. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-studi Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Bandung: Erlangga.

Nasution, z. 2009. *“Komunikasi Pembangunan,: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers